

Revisi KUHAP Prioritaskan Hak Warga



Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman berfoto bersama peserta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari kalangan mahasiswa di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (19/6/2025).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai, KUHAP yang berlaku saat ini belum mampu memberikan keadilan yang seimbang antara negara dan warga negara. Maka dari itu, ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap warga negara dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Habiburokhman, proses penyusunan undang-undang selalu melibatkan beragam aspirasi yang tidak selalu sejalan. Dalam situasi itu, ia menilai penting untuk memilah prioritas.

“Yang paling urgen, kurang apa, tidak begitu urgen, dan seterusnya, prioritasnya,” ujar Habiburokhman saat memimpin RDPU di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara

II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Habiburokhman menyoroti ketimpangan relasi antara negara dan warga dalam sistem hukum acara pidana yang ada. Ia menyatakan bahwa negara yang diwakili oleh penyidik, penuntut, dan hakim terlalu dominan dibanding posisi warga negara yang menjalani proses hukum.

“Kewenangan *State* begitu *powerful*, warga negara begitu *less power*,” tandasnya. Oleh karena itu, Komisi III memprioritaskan penguatan posisi warga negara dalam KUHAP yang baru.

“(Warga) yang tadinya enggak paham hukum harus didampingi oleh kuasa hukum dan kuasa hukum yang tadinya enggak

Negara yang diwakili oleh penyidik, penuntut, dan hakim terlalu dominan dibanding posisi warga negara yang menjalani proses hukum.

berdaya supaya lebih berdaya ketika mendampingi orang yang bermasalah dengan hukum,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam draf KUHAP baru banyak yang dirancang untuk menguatkan hak-hak tersangka, termasuk peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

— hal/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

